



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama dalam perkara antara :

Dirwan Ishari R, S.H., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di jalan Janur Kuning Blok KK/43 RT/RW. 005/010, Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Monica Mau, T.T.L umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat KTP Jl. Tebet Dalam III A/38 Rt/Rw. 019/001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan., Alamat tempat tinggal Jl. Tanah Rendah Gg. 1 No. 18 Rt. 006 Rw. 007 Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 4107/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441

Hijriah yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Kuasanya dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 19 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 4107/Pdt.G/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 19 September 2019, Relaas Pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan/menyerahkan memori banding tanggal 3 Oktober 2019 di terima Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2019 Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2019, Relaas Pemberitahuan dan Penyampaian Memori Banding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor : W9-

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A4/7528/Hk.05/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019 atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 11 September 2019 sampai saat ini Relaas tersebut belum diterima;

Bahwa berdasarkan Memori Banding tanggal 3 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan pembanding dan dengan membatalkan Putusan Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 11 September 2019, berkenan mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS dan dengan mengadili sendiri memutuskan dan seterusnya sebagaimana yang tercantum dalam memori banding Pembanding.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 4 Nopember 2019, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 11 September 2019 sampai dengan berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa Pembanding dengan surat Nomor : W9.A4/7380/HK.05/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019 telah mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk Pemberitahuan Pemeriksaan berkas banding (Inzage) dan kepada Terbanding dengan Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 8 Oktober 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 4 Nopember 2019, Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) terhadap putusan;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding tersebut telah terdaftar di

Hlm. 3 dari 11 hlm.Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK tanggal 12 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W9-A/2183/Hk.05/11/2019 tanggal 12 Nopember 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 September 2019, dan pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 8 hari dan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima dan dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding baik secara langsung dalam setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs.H. Nawawi Ali, SH dan berdasarkan hasil mediasi Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 6 Maret 2019 bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2019 dan mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai dalam perkara aquo telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara banding, salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hlm. 4 dari 11 hlm.Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah berikut pertimbangan hukumnya dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan tentang gugatan Penggugat kabur dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan, memutus dan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut ditolak sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 29 Mei 2019 , dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan, diputus dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dianggap sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapat sendiri.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) dalam perkara aquo adalah bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri, menikah tanggal 19 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan akta nikah Nomor : 404/48/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004, dan telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0461/Pdt.G/2009 tanggal 21 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul akhir 1430 Hijriah dengan akta cerai Nomor : 942/AC/2009/PA.JS tanggal 1 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsaniyah 1430 Hijriah;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak tanah dan bangunan (Rumah) yang terletak di jalan Tebet Dalam IIIA Nomor : 38 RT.019

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dengan batas2 sebagai berikut :

Sebelah Utara : Apartemen Cervino Village

Sebelah Selatan : Jl. Tebet Dalam IIIA

Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Idris Hardi

Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Nuning

Harta bersama tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari paman Penggugat yang bernama Arifin Rauf dengan harga spesial murah dan sampai sekarang harta tersebut masih atas nama Arifin Rauf, dan karena rasa percaya Penggugat terhadap Tergugat, akta jual beli objek tersebut di atas namakan Tergugat, semenjak Penggugat dan Tergugat cerai rumah tersebut dihuni oleh Tergugat dan sejak tahun 2010 rumah tersebut disewakan oleh Tergugat dan hasilnya dinikmati Tergugat sendiri, dan Penggugat tidak mendapat bagian dari hasil sewa rumah tersebut, oleh karena harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separuh bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Tebet Dalam IIIA No. 38 RT019 RW.001 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantahnya karena tanah dan rumah tersebut dibeli dengan uang tabungan Tergugat yang diperoleh sebelum perkawinan Tergugat dengan Penggugat ditambah dengan uang hasil jual mobil milik Tergugat, mobil mana dibeli sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tanah dan rumah tersebut bukan merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak punya uang untuk membeli tanah dan rumah tersebut, karena hidupnya selama perkawinan Tergugatlah yang membiayai, Tergugat pernah beri modal kepada Penggugat untuk membuka usaha membangun perusahaan untuk dikelola, tetapi tidak pernah berhasil dan bangkrut, bahkan penyebab Penggugat

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Tergugat karena Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang saat ini menjadi isterinya dan sudah punya anak satu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.7 dan satu orang saksi, bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan yang menyatakan "...sesuai dengan ketentuan pasal 169 HIR satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan adalah bukan saksi" dengan alasan bahwa kesaksiannya telah bersesuaian dengan bukti P.7 dan jawaban Tergugat point 7, sehingga keterangan satu saksi ini telah terkait dan saling mendukung dengan bukti-bukti lainnya dan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, keterangan satu saksi yang bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti lainnya dapat dipertimbangkan sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi ini dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang tanah dan rumah yang terletak di jalan Tebet Dalam IIIA No. 38 RT.019 RW.001 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa satu saksi yang diajukan Penggugat/ Pembanding bernama Diyaksa Rahmat bin Tahir Pabeta dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri dan telah cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sebidang tanah dan diatasnya terdapat satu unit bangunan rumah yang beralamat di jalan Tebet Dalam IIIA No. 38 RT.019 RW.001 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan tanah tersebut milik Paman Penggugat yang bernama Arifin dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah dan rumah tersebut dibeli atau dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dikontrakkan kepada orang lain semenjak 4 tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori banding apabila dikaitkan dengan keterangan satu saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding dipersidangan ternyata tidak sejalan, karena menurut keterangan saksi bahwa rumah objek sengketa tersebut milik Paman Pembanding/Penggugat yang bernama Arifin, saksi juga tidak mengetahui apakah rumah tersebut dibeli atau dikontrak oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan demikian alasan Pembanding/Penggugat yang mengkaitkan dengan bukti lain adalah menjadi tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang berpedoman pada pasal 169 HIR bahwa satu orang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan bukan saksi (unus testis nullus testis), menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan bukti T.1 (Fotocopy KTP Tergugat), T.2 (Fotocopy Kartu Keluarga), T.3 (Fotocopy pernyataan Penggugat yang tidak akan menuntut harta bersama), oleh karena tidak ada yang berhubungan dengan objek sengketa maka tak perlu dipertimbangkan dan sesuai Pasal 163 HIR barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu, maka dalam hal ini Penggugat yang dibebani membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan bukti-bukti Peggugat berupa Fotocopy KTP Penggugat, Kartu Keluarga, Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Akte Cerai dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama

Hlm. 8 dari 11 hlm.Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Rauf dan bukti satu orang saksi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak mendukung pokok gugatan Penggugat tentang gugatan harta bersama dalam perkara aquo, dan oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa Diktum amar putusan dalam Konpensasi Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan "Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi" Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan

Diktum amar putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan formulasi putusan harus ditempatkan dalam Konpensasi, oleh karena itu amar tersebut seharusnya menjadi "Menolak gugatan Penggugat Konpensasi"

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Rekonpensasi/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam putusan aquo, karena dinilai sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 4107/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI.

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4107/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah

DENGAN PERBAIKAN AMAR

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Konpensi

DALAM REKONPENSI

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1441 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Muri , SH. M.M.** , sebagai ketua Majelis, **Drs. H.**

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Bakar, SH. M.H. dan **Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor : 188/Pdt.G/2019/PTA.JK tanggal 12 Nopember 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1441 Hijriah dalam Sidang Terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Rafiuddin, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Hakim Anggota

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Panitera Pengganti

Drs. H. Rafiuddin, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK



Hlm. 12 dari 11 hlm. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)